



PUTUSAN

NOMOR: 47/G/TF/2022/PTUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

M. ROBIN SALAM. IR., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Ranggong No.8 B, Kelurahan Bolagading, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 1. Mohammad Erzad Kasshiraghi, S.H.,**
- 2. Imam Nurwali Rahman, S.H.,**

Ke-duanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada kantor Advokat Triumvirate & Co, Alamat Jalan Kebon Kacang Raya, Thamrin Residence Tower Bougenville 17 BB Jakarta Pusat, e-mail : moh.erzad@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

1. GUBERNUR SULAWESI SELATAN., Tempat kedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No.269, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

- 1. Marwan Mansyur, S.H., M.H.,** : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 2. Mauli Yadi Rauf, S.H.,** : Analis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator litigasi pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 3. Lily Bahtiar, S.H., M.H.,** : Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 4. Husam, S.H.,** : Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Selatan ;
- 5. Ibrahim Bando, S.H.,** : Advokat Mitra Kerja Gubernur/Pemda Provinsi Sulawesi Selatan ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Jend. Urip Sumoharjo Makassar, dengan e-Mail untuk e-Court: subbagian.sengketa@gmail.com berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus Nomor: 180/4934/B. Hukum, tanggal 25 Mei 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. WALIKOTA MAKASSAR., Tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No.2, Kelurahan Bulogading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **A. Hikmah Rezkiani Nur, SH., M.S.P.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Plt. Kepala Bagian Hukum pada Bagian Hukum Pemerintahan Kota Makassar ;
2. **Nurlinda, SH.,M.M.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
3. **John Zera, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
4. **Muhammad Ali Taufiq, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
5. **Ari Sambara, SH.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer Bagian Hukum Pemerintahan Kota Makassar ;
6. **Adnan Buyung Azis,, S.H., M.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
7. **Abdul Azis, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
8. **Akhmad Rianto, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
9. **DR. Anzar Makkuasa, S.H.,M.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
10. **Mursalin Jalil, S.H.,M.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
11. **Zulkifli Hasanuddin, S.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;
12. **Hartiny Fanny Angrainy, S.H.,M.H.**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat & Konsultan Hukum Pemerintah Kota Makassar ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar, email: bantuan hukum

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setdakotamakassar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor: 181.01/87/SK/B.HUK/ V/2022, tanggal 13 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/PEN-DIS/2022/PTUN.Mks., tanggal 19 April 2022, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/PEN-MH/2022/PTUN.Mks., tanggal 19 April 2022, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/PEN-PPJS/2022/PTUN.Mks, tanggal 19 April 2022, Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/PEN-PP/2022/PTUN.Mks., tanggal 20 April 2022, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/PEN-HS/2022/PTUN.Mks., tanggal 02 Juni 2022, Tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik Acara Jawab Jinawab ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 47/PEN-HSP/2022/PTUN.Mks., tanggal 07 Juli 2022, Tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) untuk acara Penyampaian Bukti surat para pihak dan kesimpulan serta Pembacaan Putusan secara elektronik ;
7. Berkas Perkara Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat tanggal 18 April 2022, telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 19 April 2022, dengan Register Perkara Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks., dan diperbaiki terakhir pada tanggal 02 Juni 2022, serta telah disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, mengalami perluasan makna. Berdasarkan Pasal 87 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus pula dimaknai sebagai “*penetapan tertulis yang juga mencakup Tindakan faktual*”. Bahwa Pasal 1 angka 1 Perma No. 2 Tahun 2019, berbunyi “*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan **perbuatan konkret** dalam rangka penyelenggara pemerintahan*”. Bahwa dengan demikian dapatlah dipahami bahwa “tidak melakukan perbuatan konkret” adalah suatu Tindakan Pemerintahan. Bahwa oleh karena itu, jika suatu Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang karena kewenangan dan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan konkret, namun tidak melakukan perbuatan konkret dimaksud, maka Tindakan Pemerintahan tersebut dapat diduga sebagai Perbuatan melanggar/ melawan hukum ;

Bahwa dalam doktrin hukum, criteria unsur “Melawan Hukum” pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau ;
2. Melanggar hak subjektif orang lain; atau ;
3. Melanggar kaidah tata Susila (*goede zeden*); atau ;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat ;

Bahwa jika Tindakan Pemerintahan melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka ia dapat dikatakan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompotallasa, seluas 0,93 HA, terletak d Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tertanggal 14 April 1983; adalah telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat dan telah melanggar hak dari Penggugat selaku ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah untuk mendapatkan ganti rugi atas tanahnya tersebut. Bahwa Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal*

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Bahwa Dengan demikian Objek Sengketa dalam perkara *quo* adalah : Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) dari Para Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tertanggal 14 April 1983 ;

II. KEWENANGAN PENGADILAN :

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), menyebutkan “*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.* Bahwa Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019, yang berbunyi “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”.* Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Para Tergugat berwenang untuk, menerima, memeriksa, dan memutus perkara *quo* berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari Abdul Kadir Salam, serta kuasa dari para ahli waris lainnya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 1994 yang dibuat dan disaksikan di hadapan Camat Ujung Pandang dan Lurah Bulogading; merasa dirugikan akibat dari tidak dilakukannya perbuatan konkret berupa tidak diberikannya ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang diambil oleh

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tertanggal 14 April 1983; Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*", bahwa dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

IV. TENGGANG WAKTU :

Bahwa Pasal 4 ayat (1) Perma No. 2 Tahun 2019, mengatur gugatan paling lama diajukan 90 (Sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa untuk Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*) secara spesifik berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 3 tentang Tenggang Waktu Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*), menyebutkan "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari kerja sejak dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya*". Bahwa tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 5 Tahun 2021 tersebut adalah mengacu pada tenggang waktu 5 (lima) hari kerja batas waktu kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau Tindakan dalam proses permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah melalui Pasal 175 angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi "*Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan Yang Bersifat Tidak Bertindak (*Omission*) perlu didahului dengan permohonan yang berisi permintaan kepada Badan dan/

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Pemerintahan untuk melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang dimilikinya. Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan dimaksud yaitu Surat Permohonan No : 01/2022 tanggal 19 Januari 2022, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi kepada Para Ahli Waris dari Abdul Kadir Salam Pemilik Tanah Nomor Persil 31 b d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Luas 0,9 HA, yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan Pemukiman Penduduk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983 , tanggal 14 April 1983; yang telah diterima pada tanggal 19 Januari 2022 secara lengkap oleh Para Tergugat, oleh karena itu, maka perhitungan waktu dihitung sejak Para Tergugat menerima Surat Permohonan dari Penggugat tersebut, maka tenggang waktu 5 (lima) hari kerja dihitung sejak diterimanya Surat Permohonan No : 01/2022 tanggal 19 Januari 2022 dan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja dihitung sejak terlewatinya tenggang waktu 5 (lima) hari kerja yaitu sejak 26 Januari 2022. Dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

V. UPAYA ADMINISTRATIF :

Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission) tidak diperlukan Upaya Administratif berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2021 Bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, angka 1, huruf c, yang berbunyi "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*";

Bahwa fungsi dari Upaya Administratif ialah agar warga masyarakat (orang perorangan/badan hukum perdata) yang dirugikan akibat dari Tindakan Pemerintahan dapat menyelesaikan sengketa di lingkungan pemerintah itu sendiri sebelum diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa walaupun Penggugat tidak melakukan Upaya Administratif namun secara substansial fungsi dari Upaya Administratif telah Penggugat tempuh dengan mengajukan Surat Permohonan No : 01/2022 tanggal 19 Januari 2022, Perihal : Permohonan Penyelesaian Pemberian Ganti Rugi kepada Para Ahli Waris dari Abdul Kadir Salam Pemilik Tanah Nomor Persil 31 b d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Luas 0,9 HA, yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan Pemukiman Penduduk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983 , tanggal 14 April 1983; yang telah diterima pada tanggal 19 Januari 2022 secara lengkap oleh Para Tergugat, namun sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan Para Tergugat tidak menindak lanjuti/ menanggapi permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat memilih untuk menempuh upaya hukum Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

VI. DASAR dan ALASAN GUGATAN

Adapun dasar dan alasan – alasan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu dengan berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Pertanian, berlakulah ketentuan tentang batas maksimum kepemilikan tanah, dimana seseorang atau satu keluarga tidak diperbolehkan menguasai tanah melebihi ketentuan maksimum yang diatur dalam undang-undang, jika melebihi maka tanah tersebut akan diambil oleh negara untuk kemudian dibagikan kepada para petani (Landreform) ;
2. Bahwa terdapat tanah seluas 11,68 HA yang dahulunya dikenal dengan sebutan tanah empang Lompo Salekoa terletak di Lingkungan Tello, Kec. Ujung Tanah, Kodya Ujung Pandang (sekarang Kota Makassar), yang terkena ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, karena awalnya tanah tersebut disangka hanya milik satu orang yaitu atas nama Abdul Salam bin Taha (ayah dari Abdul Kadir Salam), sehingga membuat tanah tersebut termasuk dalam Obyek Landreform dan dikuasai oleh Pemerintah ;
3. Bahwa penetapan tanah tersebut sebagai Obyek Landreform adalah keliru, karena ternyata Abdul Salam bin Taha telah meninggal pada tahun 1948, jauh sebelum berlakunya ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah (Landreform) sebagaimana di maksud dalam Undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960. Dengan demikian tanah seluas 11,68 HA tersebut telah beralih waris kepada para ahli warisnya masing-masing sebelum ketentuan batas maksimum kepemilikan tanah berlaku ;
4. Bahwa menyadari kekeliruannya, pada tahun 1983 Pemerintah akhirnya membatalkan penetapan tanah tersebut sebagai Obyek Landreform melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tanggal 14 April 1983. Berikut kutipan diktum Surat Keputusan *a quo* :

MEMUTUSKAN

MENETAPAKAN :

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Menyatakan bahwa tanah H.Abdul Salam bin Taha terletak di Lingkungan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kotamadya Ujung Pandang, seluas 11,68 HA, adalah tanah warisan yang pemiliknya meninggal sebelum berlakunya peraturan Landreform tanggal 1 Januari 1961 ;

KEDUA : Menyatakan bahwa tanah tersebut dikeluarkan dari Obyek Landreform dan dicoret/dibatalkan dari Daftar Wajib Lapor tanggal 6 Juli 1962, dan **perlu dikembalikan kepada pemiliknya Cq. Para ahli waris yang berhak** ;

Dst...;

5. Bahwa pada konsideran huruf f Surat Keputusan *a quo*, berbunyi sebagai berikut :

f. *Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Tahun 1960 dan Surat Riwayat Tanah dari Inspeksi IPEDA Ujung Pandang tanggal 8 April 1978 Nomor S.2295/WPJ.08/K.I.1307/78, para ahli waris H. Abdul Salam bin Taha yang berdomisili di Ujung Pandang, telah mendapat bagian haknya atas tanah tersebut masing-masing sebagai berikut :*

a. *Atas nama : Abdul Fattah 89 CVV III, Lompo AgangBuaja, Luas 9,34 HA telah diberikan kepada 2 anaknya masing – masing :*

- 1. Untuk Nyonya Ulfainah 2 HA ;*
- 2. Untuk Rustam 3 HA ;*

b. *Atas nama : Kerana Daeng Jia Persil No. 24 DVV III (Lompo Salekoa) Luas 1,57 HA ;*

c. *Atas nama : Abdul Karim Persil No. 20 D II, Luas 007 HA ;*

d. ***Atas nama : Abdul Kadir Persil 31 b.d. IV Lompo Tallasa, Luas 0,9 HA ;***

Atas nama : Haji Abdul Salam sendiri, Persil 18. D.II, Lompo Lombongan, Luas 0.20 HA;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan *quo*, tercatat atas nama Abdul Kadir Salam Dg. Rapi mendapatkan bagian hak atas tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA/ 9.300 M2, (sekarang terletak di Jalan Teukur Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar). Bahwa kepemilikan atas tanah tersebut juga di kuatkan dengan Surat Tanah "SIMANA BOETAJA TANAE" No. 3 Kohir 279 C1 Persil 31 B.D IV tahun 1950-1951 atas nama Abd. Kadir ;

7. Bahwa Abdul Kadir Salam Dg. Rapi meninggal pada tanggal 21 Juli 1992, meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, sebagai berikut :

- 1) SAENAB SALAM ;
- 2) HASNI SALAM ;
- 3) HARNI SALAM ;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) IR. SURYA SALAM ;
- 5) MOH. ROBIN SALAM ;
- 6) RAHMAWATI SALAM ;
8. Bahwa Penggugat merupakan salah satu ahli waris serta kuasa dari para ahli waris lainnya untuk mengurus/ menyelesaikan hak kewarisan atas tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 1994 yang dibuat dan disaksikan dihadapan Camat Ujung Pandang dan Lurah Bulogading ;
9. Bahwa ternyata TIDAK SELURUH tanah seluas 11,68 HA, dikembalikan oleh Pemerintah kepada para ahli waris, karena sekitar kurang lebih 2 (dua) HA dari tanah tersebut telah **dijadikan jalan dan pemukiman penduduk**, sebagaimana tertuang dalam konsideran huruf d Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tanggal 14 April 1983, yang menyebutkan *“bahwa sebagian tanah tersebut seluas ± 2 (dua) hektar yang telah dijadikan jalan dan pemukiman penduduk, adalah dipergunakan untuk kepentingan umum, dan para ahli waris H. Abdul Salam bin Taha dalam surat pernyataannya tanggal 14-9-1981 bersedia menerima ganti kerugian atas tanah tersebut”*;
10. Bahwa pada Diktum “KELIMA” Surat Keputusan *a quo*, berbunyi :
“Sebagian tanah tersebut yang telah dijadikan jalan/jembatan maupun yang telah menjadi tempat pemukiman penduduk, seluas ± 2 (dua) hektar, tidak dikembalikan kepada pemilik Cq. Para ahli waris yang berhak” ;
Selanjutnya pada Diktum “KEENAM”, berbunyi :
“Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Diktum KESATU s/d KELIMA Surat Keputusan ini diserahkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Cq. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ujung Pandang” ;
Bahwa untuk melaksanakan Diktum “KEENAM” Surat Keputusan *a quo*, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan *in casu* Tergugat I, telah beberapa kali bersurat kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang *in casu* Tergugat II, sebagai berikut :
 - 1) Surat No: 16/Pem. Um/84, Perihal :Pengembalian empang Lompo Saleko Ling. Tello Kec. Ujung Tanah, tanggal 24 Januari 1984 ;
 - 2) Surat No: 592.12/185/Agr/84, Perihal :Pengembalian empang Lompo Saleko Ling. Tello Kec. Ujung Tanah, tanggal 18 April 1984 ;
 - 3) Surat No: 592.12/2012/Pem.Um, Perihal :Pengembalian Empang Lompo Salekon Lingkungan Tello Kec. Ujung Tanah, tanggal 19 Juni 1984 ;
11. Bahwa Surat Keputusan *a quo*, TIDAK MENYEBUTKAN secara spesifik lokasi atau persil yang mana yang telah dijadikan jalan dan pemukiman

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk, AKAN TETAPI berdasarkan fakta dilapangan, lokasi tanah yang dijadikan pemukiman penduduk adalah tanah milik Abdul Kadir Salam seluas 0,93 HA dengan Persil Nomor 31 b d IV, dahulu dikenal dengan Lompo Tallasa (saat ini berlokasi di Jalan Teukur Umar ,Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo) ;

12. Bahwa data terakhir yang Penggugat dapatkan sekitar tahun 1997, di atas tanahpersil 31 b.d IV, LompoTallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Jalan Teuku Umar,KelurahanBuloa, KecamatanTallo, Kota Makassar tersebut telah ditempati /dikuasai oleh kurang lebih 69 KK yang mengaku menempati tanah tersebut berdasarkan petunjuk/arahan dari Pemerintah Kota Makassar *in casu* Tergugat II ;
13. Bahwa sejak mengetahui tanah tersebut telah di ditempati /dikuasai oleh kurang lebih 69 KK berdasarkan petunjuk/arahan dari Pemerintah Kota Makassar *in casu* Tergugat II, Penggugat telah beberapa kali mengajukan surat dengan rentang waktu yang berbeda-beda,sebagai berikut :
 1. Surat kepada Walikota Madya Ujung pandang, perihal : Status Tanah Warisan H. Abd. Salam Bin Taha, tanggal 8 Agustus 1998, tembusan kepada Gubernur KDH. Tk. 1 Sul.Sel ;
 2. Surat kepada Walikota Madya Makassar, perihal :Permohonan pengembalian hak penguasaan atas tanah warisan No. 279 CI Persil 31.b.d.IV Lompo Tallasa yang tercatat atas nama H. Abdul Kadir, tanggal 2 Februari 2002, tembusan kepada Gubernur KDH. Tk. 1 Sulawesi Selatan ;
 3. Surat kepada H. AB. AMIRUDDIN MAULA (Walikota Makassar) dan kepada Ketua DPRD Kota Makassar, perihal :Bantuan Pengembalian Tanah Persil 31 bd IV LompoTallasa, tanggal 14 Maret 2003 ;
 4. Surat kepada Walikota Makassar, perihal :Permohonan Pengembalian Hak Penguasaan atas Tanah Warisan No. 279 CI Persil 31.b.d.IV LompoTallasa yang tercatat atas nama Haji Abdul Kadir, tanggal 02 Desember 2005 ;

Bahwa Surat kepada Walikota Madya Ujung pandang, perihal : Status Tanah Warisan H. Abd. Salam Bin Taha, tanggal 8 Agustus 1998, tembusan kepada Gubernur KDH. Tk. 1 Sul.Sel. MENDAPAT TANGGAPAN dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Sekretariat Wilayah/Daerah, MELALUI Surat Nomor : 593/5723/Pem.Um., Perihal : Status Tanah warisan H. ABDUL SALAM BIN TAHA, tanggal 20 November 1998, yang ditujukan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang dan ditembuskan kepada SAENAB SALAM Dkk *in casu* Penggugat, yang pada pokoknya **meminta kepada Pemerintah Kota Ujung Pandang *in casu* Tergugat II untuk mengecek sejauh mana kebenaran atas pengaduan**

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Akan tetapi tidak ada tindak lanjut setelahnya baik dari Pemerintah Kota Ujung Pandang (Makassar) *in casu* Tergugat II maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan *in casu* Tergugat I ;

14. Bahwa ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada konsideran huruf d Surat Keputusan *a quo*, , BELUM PERNAH DITERIMA oleh ahli waris Abdul Salam bin Taha maupun ahli waris Abdul Kadir Salam hingga saat ini ;
15. Bahwa Penggugat bermaksud menagih hak dari para ahli waris dari Abdul Kadir Salam untuk mendapatkan ganti rugi, oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Permohonan No. 01/2022 tanggal 19 Januari 2022, yang pada pokoknya meminta kepada Para Tergugat untuk segera melakukan Tindakan konkret menyelesaikan pemberian ganti kerugian atas tanah seluas 0,93 HA / 9300 m² (sembilan ribu tiga ratus meter persegi) nomor persil 31 b d IV blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar tersebut dengan besaran nilai ganti kerugian sesuai dengan nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah tersebut saat ini ;
16. Bahwa setelah melewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja sejak Surat Permohonan *a quo* diterima, Para Tergugat tidak melakukan tindakan konkret, dengan demikian Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa Perbuatan Tidak Bertindak (Omission)”; ;
17. Bahwa Tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memberikan ganti rugi kepada ahli waris dari Abdul Kadir Salam, telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang berbunyi :

Pasal 17 (3)

Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ;

Pasal 18

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara, serta kepentingan Bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang di atur dengan Undang-undang ;

18. Bahwa Tindakan Para Tergugat juga telah menimbulkan ketidak pastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut, ada potensi terjadinya konflik antara Penggugat dan masyarakat yang telah bermukim di atas tanah tersebut, selain itu Tindakan Para Tergugat tidak mengutamakan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tindakan Para Tergugat telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum ;

19. Bahwa berdasarkan data Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Kota Makassar Tahun 2022, tanah a quo memiliki NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) sebesar Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah) per M2, dengan demikian Penggugat berhak menerima ganti rugi sebesar : Luas Tanah di kalikan NJOP, yaitu 9.300 (Sembilan ribu tiga ratus) meter di kalikan Rp. 1.032.000,- (satu juta tiga puluh dua ribu rupiah), **sejumlah Rp. 9.597.600.000,- (Sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;--**
20. Bahwa akibat tidak diberikannya ganti rugi sejak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983 diterbitkan pada 14 April 1983, yang mana sudah terhitung 39 tahun saat ini, berdasarkan undang-undang, Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak Surat Keputusan a quo diterbitkan yaitu sejak 14 April 1983, dengan rumus perhitungan : $\frac{\text{nilai ganti rugi}}{\text{bunga 6 \%}} \times 39 \text{ Tahun}$, **sejumlah Rp. 22.458.384.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;-----**

VII. PETITUM :

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tindakan Para Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret berupa tidak memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tertanggal 14 April 1983, adalah Perbuatan Melawan Hukum *Onrechtmatige Overheidsdaad* berupa Perbuatan Tidak Bertindak *Omission* ;
3. Mewajibkan Para Tergugat melakukan Tindakan Pemerintahan berupa memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tertanggal 14 April 1983, sebesar Rp. 9.597.600.000,- (Sembilan miliar lima ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) ;

4. Mewajibkan Para Tergugat membayar ganti rugi bunga sebesar Rp. 22.458.384.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta ti ga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), akibat dari tidak diberikannya ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA, terletak di Jalan Teukur Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, Nomor : 592.12/128/Agr/1983, tertanggal 14 April 1983 ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 23 Juni 2022, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 Juni 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

a. OBJEK SENGKETA

Objek sengketa dalam perkara ini menurut Penggugat adalah Perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tidak bertindak dari Para Tergugat yang tidak melakukan perbuatan kongkrit berupa tidak memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam (vide gugatan hal. 3 alinea terakhir) ;

Objek gugatan aquo oleh Penggugat dengan mengujinya dengan berbagai peraturan perundang–undangan antara lain Undang–Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang–Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara (berikut perubahan– perubahannya), Perma No.2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan ;

Peraturan perundang–undangan aquo dikeluarkan/ diterbitkan setelah terjadinya perbuatan melawan hukum berupa perbuatan tidak bertindak para Tergugat (objek sengketa) dengan demikian peraturan–peraturan aquo tidak bisa dijadikan dasar untuk menguji perbuatan tersebut karena peraturan perundang–undangan aquo tidak mengenal berlaku surut ;

Objek sengketa aquo lebih tepat menjadi kewenangan pada Peradilan Umum dan bukan pada Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



b. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) :

Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar bahwa Penggugat adalah ahli waris dari **ABDUL KADIR SALAM** sebagai pemilik tanah persil 31 b.dIV Blok 004 Lompo Tallasa, seluas 0,93 Ha terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai pemilik atas tanah aquo ;

Gugatan Penggugat dengan dalil gugatan aquo menunjukkan bahwa gugatan Penggugat sekarang ini adalah prematur oleh karena **tidak ada kepastian mengenai :**

- **Kedudukan Penggugat sebagai ahli waris melalui proses peradilan pada Badan Peradilan Agama (Penggugat sebagai orang muslim) ;**
- **Hak Perdata Penggugat atas tanah yang terserap dalam objek sengketa harus melalui proses perkara perdata ;**

Dengan demikian legal standing Penggugat untuk menggugat tidak pasti/tidak benar, demikian juga dengan tidak adanya kepentingan Penggugat dalam gugatan ini ;

c. KEWENANGAN PENGADILAN.

Dalil gugatan Penggugat pada angka romawi II yaitu mengenai kewenangan mengadili **bukanlah dalil gugatan yang layak dalam proses pemeriksaan Perkara Tata Usaha Negara Makassar :**

- Bahwa ketentuan hukum acara yang berlaku untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara dengan Nomor Register No. 47/G/TF/2022/PTUN.Mks ini berdasarkan Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara hal mana **tidak dapat diperlakukan terhadap objek sengketa yang dimintakan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam sebagai pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 Ha terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar oleh Penggugat oleh karena Pengadilan tidak dapat mengujinya secara retroaktif(berlaku surut) ;**
- Dalil-dalil Penggugat kesemuanya hanyalah mengenai kedudukan hukum Penggugat sebagai ahli waris dari ABDUL KADIR SALAM sebagai pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 Ha, terletak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar merasa dirugikan ;

Jika Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dalam hubungan dengan objek sengketa, maka hal tersebut berada dalam **ranah hukum perdata :**

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga persengketaan tersebut seharusnya diperiksa, diadili oleh Pengadilan Negeri sebagai Badan Peradilan Umum dan karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang (secara absolut) mengadili perkara ini ;

d. TENGGANG WAKTU :

Tenggang waktu yang digunakan oleh Penggugat menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan adalah PERMA No.2 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan, SEMA No.5 Tahun 2021 bagian E rumusan hukum kamar Tata Usaha Negara, Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ;

Peraturan perundang-undangan aquo yang digunakan oleh Penggugat adalah keliru oleh karena peraturan perundang-undangan aquo terbit jauh sesudah adanya objek sengketa, peraturan perundang-undangan aquo tidak bisa berlaku surut ;

Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa hal ini dapat dilihat dalam gugatan Penggugat halaman 12 menguraikan bahwa pada tanggal 8 Agustus 1998, tanggal 2 Pebruari 2002, tanggal 14 Maret 2003 dan tanggal 2 Desember 2005 Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat II tembusannya kepada Tergugat I Prihal Permohonan pengembalian hak penguasaan atas tanah warisan H. Abdul Kadir, sehingga paling tidak sejak tahun 1998 harus menjadi dasar perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan sehingga dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat sudah kadaluarsa ;

Tuntutankerugian yang diuraikan oleh Penggugat tersebut bukanlah alasan yang tepat untuk dikemukakan dalam perkara Tata Usaha Negara tetapi alasan-alasan tersebut berada dalam ranah hukum perdata yaitu hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I ;

e. UPAYA ADMINISTRATIF.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Penggugat dalam upaya administratif adalah SEMA No. 5 Tahun 2021 bagian E, hal ini tidak bisa digunakan sebagai dasar dalam upaya administratif oleh karena SEMA aquo terbit pada tahun 2021 sedangkan objek sengketa pada tahun 1983. Peraturan perundangan-undangan tidak bisa berlaku surut ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Tentang dasar dan alasan-alasan gugatan Penggugat dikemukakan pada gugatan halaman 7 sampai dengan halaman 27 (angka 4.1 s/d angka 4.20) ;
Terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat dengan ini Tergugat I akan menanggapiya sebagaimana terurai berikut :

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalil/alasan posita gugatan Penggugat pada **angka 4.1 s/d angka 4.20** tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang layak pada gugatan Tata Usaha Negara oleh karena alasan/posita gugatan Penggugat aquo kelihatannya lebih layak menjadi alasan untuk gugatan perkara perdata ;

Terlepas dari benar tidaknya dalil gugatan Penggugat aquo, selayaknya jika Penggugat terlebih dahulu membuktikan kedudukan Penggugat sebagai pemilik atas tanah termaksud melalui gugatan perkara perdata, perkara kewarisan **dan hal tersebut tidak relevan dengan perkara Tata Usaha Negara sehingga karenanya layak/patut jika dikesampingkan ;**

2. Dalil/alasan gugatan Penggugat pada angka **12 dan 13** Tergugat I tidak perlu menjawabnya karena nanti Tergugat II yang menanggapi ;

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, baik dalam Eksepsi maupun dalam Jawaban Pokok Perkara, dengan ini **Tergugat I** memohon kiranya **Yang Mulia Majelis Hakim** berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusannya atas perkara ini dengan :

“Menolak keseluruhan gugatan Penggugat, setidaknya tidak dapat diterima” ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 23 Juni 2022, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 23 Juni 2022, yang isinya menerangkan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
2. **Tentang Objek Gugatan:** Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak melakukan tindakan faktual sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 592.12/128/Agr/1983 tertanggal 14 April 1983. Namun Penggugat keliru memaknai tindakan faktual, karena hanya berdasar pada tidak adanya ganti rugi terhadap Penggugat. Sementara tindakan faktual yang dimaksudkan oleh UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah terlebih dahulu harus mengeluarkan KTUN yang berimplikasi adanya *Onrechtmatige Overheidsdaad*, namun faktanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 592.12/128/Agr/1983 tertanggal 14 April 1983, sama sekali tidak mengandung cacat prosedur dan cacat substansi sehingga KTUNa *quo* tidak dapat dimaknai *Onrechtmatige Overheidsdaad* ;

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Tentang Kewenangan Pengadilan:** Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, karena faktanya dalil Penggugat dalam Posita sampai Petitum merupakan Gugatan Ganti Rugi yang semestinya di periksa dan diadili di Pengadilan Umum. Karena Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan cacat prosedur dan subtansi Objek Gugatan *a quo* yang menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*). Penggugat hanya mendalilkan tidak adanya tindakan konkret dari Tergugat II berupa ganti rugi, sehingga maksud dari Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah yang dimaksud oleh UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Perma No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pemerintahan menjadi hilang subtansi dan prosedur ;
Kemudian diperkuat dengan Yurisprudensi MA No. 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang berbunyi :

Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan umum karena merupakan sengketa perdata ;

4. **Tentang Tenggang Waktu:** Bahwa Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi berbunyi :

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya" ;

Bahwa Penggugat telah mengetahui tanahnya telah ditempati kurang lebih 69 KK sebagaimana dalil poin 13 Dasar dan Alasan Gugatan, sehingga Penggugat berkirim surat ke pemerintah antara tahun 1998, tahun 2002, tahun 2003 dan 2005, sehingga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah lewat sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pemerintahan berbunyi :

"Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan" ;

Selanjutnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 592.12/128/Agr/1983 tertanggal 14 April 1983,

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbit jauh sebelum UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berlaku, sehingga penerapan hukumnya tidak boleh berlaku mundur *in casu* penetapa tertulis yang mencakup tindakan factual ;

5. **Tentang Upaya Administratif:** Bahwa Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *Onrechtmatige Overheidsdaad*, seharusnya menempuh upaya administrasi, oleh karena perkara *a quo* adalah sengketa Perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Perma No 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pemerintah yang berbunyi :

“pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi” ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II ;
2. Bahwa dalil Penggugat tentang hak atas tanah persil 31 b.d IV Blok 004, Lompo Tallasa, seluas 0,93 ha/9.300 M2, dan dikuatkan dengan surat tanah Simana Boetaja Tanae No. 3 Kohir 279 C1 persil 31 B.D IV tahun 1950-1951 atas nama Abd. Kadir, tidak ditemukandan dilokasi mana objek *a quo* ;
3. Bahwa tidak cukup Penggugat hanya menerima surat kuasa tertanggal 28 November 1994 dari para ahli waris lainnya dari Abdul Kadir Salam Dg. Rapi, namun secara hukum kewarisan harusnya terlebih dahulu para ahli waris Abdul Kadir Salam bermohon penetapan ahli waris ke pengadilan agama setempat, sebagai bukti hukum di Peratun ;
4. Bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam dalil gugatannya bahwa Surat Keputusan *a quo*, tidak menyebutkan secara spesifik lokasi tanah yang dijadikan jalan dan pemukiman penduduk, hanya berdasarkan versi Penggugat sehingga semakin jelas bahwa Tergugat II tidak melakukan *Onrechtmatige Overheidsdaad* ;
5. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki data yang diperoleh tahun 1997, bahwa tanah persil 31 b.d IV lompoa Tallasa, seluas 0,93 ha, terletak di jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar ditempati 69 KK atas Petunjuk Tergugat II. Bahwa dalila *quo* sumir dan tidak beralasan secara hukum apakah benar lokasi yang ditempati 69 KK itu benar adalah lokasi tanah yang di gugat oleh Penggugat. Karena harus

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melihat data tanah sebagai data yang menunjukkan bahwa persil *a quo* benar secara hukum ;

6. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*), setelah Penggugat mengajukan surat permohonan No. 01/2022 tanggal 19 Januari 2022. Bahwa Tergugat II tidak mungkin serta merta memberikan ganti rugi sebagaimana surat permohonan Penggugat *a quo*, karena bukti kepemilikan atas tanah persil 31 b.d IV lompoa Tallasa, seluas 0,93 ha, terletak di jalan Teuku Umar, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, seharusnya Penggugat terlebih dahulu menguji bukti kepemilikannya di Peradilan Umum melalui sengketa kepemilikan hak atas tanah sehingga memiliki dasar hukum bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) ;
7. Bahwa Penggugat keliru jika dianggap Tergugat II menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah *a quo*, justru Penggugatlah yang seharusnya mencari kepastian hukum di Peradilan Umum guna memperoleh hak kepemilikannya terlebih dahulu ;
8. Bahwa sangat tidak logis Penggugat menghitung nilai ganti rugi yang dialami sejumlah Rp. 22. 458.384.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sementara sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara yang rujukan hukum pada PP Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
Berdasarkan uraian di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara ini dimohon agar menjatuhkan putusan seperti berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Jawaban Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa perbuatan factual ;
4. Menyatakan tidak mewajibkan Tergugat II melakukan tindakan pemerintahan berupa ganti rugi kepada Penggugat, karena tindakan Tergugat II tidak membayarkan ganti rugi kepada Penggugat bukan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa perbuatan factual ;

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak mewajibkan Tergugat II membayarkan ganti rugi bunga sebesar Rp. 22. 458.384.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat karena tindakan Tergugat II bukan Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) berupa perbuatan factual ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 Juni 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Duplik tertulis yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, masing-masing tanggal 07 Juli 2022 yang mana Duplik Tergugat tersebut selengkapya tersimpan dalam dokumen elektronik Sistem Informasi Pengadilan dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dengan perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 592.12/128/Agr/1983, tanggal 14 April 1983 ;
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Departemen Dalam Negeri R.I Direktorat Jenderal Agraria Kantor Agraria Kota Madya Dati II Ujung Pandang Nomor: Le. 108/Kepke/1981, Perihal: Permohonan ahli waris agar tanah milik almarhum Haji Abdul Salam b. Taha seluas 11.68 HA dikeluarkan sebagai tanah objek Landreform terletak di Kecamatan Tallo Kotamadya Ujung Pandang, tanggal 10 Maret 1981;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat keterangan Warisan di tandatangani para ahli waris tersebut, tanggal 28 Pebruari 2003 ;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda terima Surat dari Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor surat: 01/2022, tanggal 19-01- 2022 ;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat tanggal 19 Januari 2022, Nomor: 01/2022 Perihal: Permohonan penyelesaian pemberian ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam Pemilik tanah nomor persil 31 b d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Luas 0,9 Ha, yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemukiman Penduduk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 592.12/128/Agr/1982, tanggal 14 April 1983 ;

6. Bukti P- 6 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keterangan Kewarisan yang ditanda tangani oleh Para ahli waris tersebut, tanggal 6-4-1993 ;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi dari fotokopi, Peta lokasi gambar tanah ;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi dari fotokopi, Photo Screenshot gambar lokasi tanah ;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi dari fotokopi, Photo Screenshot Plot bidang tanah lokasi ;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Sekretariat Wilayah/Daerah, Nomor: 593/5723/Pem.Um Perihal: Status Tanah Warisan H.ABDUL SALM BIN TAHA, tanggal 20 Nopember 1998 ;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kuasa Tugas Nomor: 564/1995, tanggal 12 April 1995 ;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tanah (Rincik) SIMANA BOETAJA TANAE lamoro 279 C1 persil 31.b.d luas 0.93 Ha atas nama Abd. Kadir, sima 1950-1951 ;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat kuasa, Penerima kuasa dan pemberi kuasa, tanggal 28 Nopember 1994 ;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi dari fotokopi, Pajak Bumi dan Bangunan Jl. Teuku Umar 13, Kelurahan Buloa RW 01 Tallo Makassar, tanggal 01 Maret 2022 ;
15. Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar nama-nama Penduduk Toll ;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor: 16.Um/84, Perihal: Pengembalian empang Lompo Saleko Ling. Tallo Kec. Ujung Tanah, tanggal 24 Januari 1984 ;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Sekretariat Wilayah/Daerah, Nomor: 592.12/2012/Pem.Um, Perihal: Pengembalian Empang Lompo Salekoa Lingkungan Tello Kec. Ujung Tanah, tanggal 19 Juni 1984 ;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi dari fotokopi, Surat dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Direktorat Agraria Nomor: 592.12/185/Agr/84, Perihal: Pengembalian Empang Lompo Salekoa Lingkungan Tello Kec. Ujung Tanah, tanggal 118 April 1984 ;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19.a : Fotokopi dari fotokopi, Surat Kepada Yth, Walikota Madya Ujungpang, Perihal: Status Tanah Warisan H. Abd. Salam Bin Taha, tanggal 8 Agustus 1998 ;
20. Bukti P-19. b : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima surat ;
21. Bukti P- 20.a : Fotokopi dari fotokopi, Surat kuasa Ahli Waris, Perihal: Permohonan Pengembalian hak penguasaan atas tanah warisan No.279 C1 Persil 31.b.d.IV Lompo Tallasa yang tercatat atas nama H. Abdul Kadir, tanggal 2 Februari 2022 ;-
22. Bukti P-20.b : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Permohonan Pengembalian hak penguasaan atas tanah No 279 C1 Persil 31.b.d.IV Atas nama H. Abdul Kadir ;
23. Bukti P- 21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan dari H. Abd. Fattah Salam, tanggal 24 Maret 1997 ;
24. Bukti P- 22 : Fotokopi dari fotokopi direktori, Putusan Nomor: 28/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 24 Mei 2022 ;
25. Bukti P- 23 : Fotokopi sesuai asli, Surat Perintah Nomor: 86/S.Kep/A/VI/84 Tentang Penyelesaian Masalah tanah Lompo Saleko Di Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo, tanggal 23 Maret 1984 ;
26. Bukti P- 24 : Fotokopi sesuai asli, Panitia Pertimbangan Landreform Kotamadya Dati II Ujung Pandang, Berita Acara Nomor: 01/PPL/1983, tanggal 15 Pebruari 1983 ;
27. Bukti P- 25 : Fotokopi sesuai asli, Perihal Penyelesaian Pembayaran Ganti rugi tanah yang terkena proyek jalan Tol kepada Sdr.H.Abd.Fattah Salam (ahli waris H. Abd. Salam bin Taha), Nomor: 0783/592.2/T.Pen ditujukan Kepada Yth: Pimpro Jalan Tol U-Pandang di Ujung Pandang, tanggal 29 Oktober 1992 ;
28. Bukti P- 26 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Keputusan No.SK/070/i/PPT/1977, tanggal 13 Mei 1977 ;
29. Bukti P- 27 : Fotokopi dari fotokopi,, Perihal: Penjelasan tentang Tanah yang dipersiapkan oleh Sdr. A. Karim Naba kuasa Ahli Waris H. Abd. Salam, Nomor: 009/UT/V/79, Kepada Yth, Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang di Ujung Pandang, tanggal 26 Desember 1979 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.I -1 sebagai berikut :

1. Bukti T.I - 1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018 ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan fotokopinya serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.II -1 sebagai berikut :

1. Bukti T.II - 1 : Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif, tanggal 4 Desember 2018 ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi fakta dan ahli di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada tanggal 05 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Elektronik, dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim akan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum seperti terurai di bawah ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang pada uraian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad) berupa Perbuatan tidak bertindak (Omission) dari Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkrit berupa tidak memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004 Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA terletak di jalan Teuku Umar, kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 592.12/128/Agr/1983 tertanggal 14 April 1983 ;

Menimbang , Bahwa “ pengertian tindakan administrasi Pemerintah secara normatif di tegaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 8 UU nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan (disebut UU AP) tindakan administrasi pemerintahan selanjutnya di sebut : tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainya untuk melakukan dan / atau tidak melakukan perbuatan kongrit dalam rangka penyelenggaraan pemerintah “ lebih lanjut dalam Undang Undang Administrasi pemerintahan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memperluas pemaknaan sebagai mana di atur dalam UU praturun terkait dengan perbuatan melawan Hukum adalah pasal 87 huruf a yang mengatur “ penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual “

Menimbang, bahwa sebagai mana pedoman beracara di PTUN mengenai tindakan administrasi pemerintahan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintah dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh badan dan atau pejabat Pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad) selajutnya di sebut perma nomor 2 Tahun 2019 pada pasal 1 angka 1 perma 2 Tahun 2019 tersebut mengatur tindakan pemerintah atau penyelenggara negara lainya untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbutan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan .

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan diatas kriteria tindakan pemerintah adalah :

- a. Perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainya.
- b. Melakukan dan / atau tidak melakukan perbutan kongrit .
- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan .

Menimbang, bahwa pengadilan akan menguji obyek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut sebagai berikut , :

1. Perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainya
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan Fungsi
2. Melakukan dan / atau tidak melakukan perbutan kongkrit .
Apakah tindakan pemerintah (tergugat 1 dan tergugat 2) adalah perbuatan kongrit ?

Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 3 UU nomor 5 Tahun 1986 bersifat kongrit adalah : obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara itu tidak absrtak tetapi berwujud atau dapat di tentukan . sementara kongrit dalam pengertian tindakan pemerintah adalah perbuatan material bukan dalam bentuk penetapan atau keputusan tertulis , sehingga kongrit di sini merupakan kontra dari absrtak atau setidnya maksud dari pernyataan / tindakan tersebut dapat di pahami / dapat di tentukan dan dapat di jalankan.

3. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan .

Penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini adalah menjalankan kewengan untuk bertindak dalam rangka hukum publik dan dalam rangkan menjalankan fungsi pemerintahan sehinga pengadilan berpendapat bahwa tindakan para tergugat 1 dan tergugat 2 adalah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan .

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Juni 2022 dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 23 Juni 2022, yang didalam Jawaban tersebut baik Tergugat I dan Tergugat II telah memuat dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara yang isi selengkapny telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut ;

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam uraian Jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kedudukan Hukum (Legalstanding)
2. Kewenangan Pengadilan
3. Tenggang Waktu
4. Tentang Upaya Administratif

Menimbang, bahwa didalam uraian Jawabannya Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Objek sengketa tidak dapat dimaknai sebagai Onrechmatige Overheidsdaad
2. Kewenangan Pengadilan
3. Tenggang Waktu
4. Tentang Upaya Administratif

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan eksepsi lain-lain Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkaranya pada putusan akhir perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut , Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana uraian eksepsi ke-1 Tergugat I terkait Kedudukan Hukum (Legalstanding) Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan (Legalstanding) dalam mengajukan gugatan, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan tentang Kapasitas (Kepentingan) seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi point d'interest point d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "seseorang atau badan hukum perdataa yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 87 huruf a Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tertulis juga mencakup tindakan

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktual, hal mana sejalan dan bersesuaian dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), maka untuk menguji objek sengketa tersebut tidak terlepas dari pengujian terkait dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, SH. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37);

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr.Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (legal standing) menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi negara tersebut, maka dalam sengketa a quo Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat dari objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa a quo sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab, seluruh bukti surat para pihak yang bersengketa maka dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 592.12/128/Agr/1983 terkait tanah milik H.Abdul Salam bin Taha seluas 11,68 HA (Vide bukti P-1)

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan penyelesaian pemberi ganti rugi kepada para ahli waris dari Abd.Kadir Salam. Pemilik tanah nomor persil 31 b.d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 0,93 HA, tanggal 19 Januari 2022 (Vide bukti P-5)
- Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris Abdul Kadir Salam (Vide bukti P-6)
- Bahwa Penggugat juga sebagai kuasa dari para ahli waris Abdul Kadir Salam untuk menyelesaikan hak kewarisan terkait tanah nomor persil 31 b.d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 0,93 HA (Vide bukti P-13)
- Bahwa Abd.Kadir Salam memiliki sebidang tanah berdasarkan surat tanah SIMANA BOETAJA TANA E tahun 1950-1951 (Vide bukti P-12)
- Bahwa Penggugat mengajukan gambar denah lokasi (Vide bukti P-7)
- Bahwa Penggugat telah pula mengajukan screenshot foto-foto plotting lokasi tanah nomor persil 31 b.d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 0,93 HA yang dibuat secara mandiri oleh Penggugat melalui aplikasi Sentuh Tanahku (Vide bukti P-8 dan P-9)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas maka ditemukan fakta hukum bahwa Abd.Kadir Salam memiliki sebidang tanah persil 31 b.d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 0,93 HA berdasarkan surat tanah Simana Boetaja Tanae tahun 1950-1951 (Vide bukti P-12) namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa lokasi tanah tersebut berada diatas lokasi tanah yang telah dijadikan jalan dan pemukiman penduduk oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal tersebut bersesuaian dengan dalil Penggugat pada angka 11 yang menyatakan surat keputusan a quo tidak menyebutkan secara spesifik lokasi atau persil mana yang telah dijadikan jalan dan pemukiman penduduk (Vide dalil gugatan Penggugat angka 11 halaman 11);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa berdasarkan fakta di lapangan, lokasi tanah yang dijadikan pemukiman penduduk merupakan tanah milik Abd.Kadir Salam seluas 0,93 HA adalah tidak beralasan hukum karena tidak didukung oleh bukti-bukti di persidangan. Adapun terkait dengan bukti gambar/denah lokasi serta foto-foto plotting bidang tanah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan (Vide bukti P-7, P-8 dan P-9) menurut hemat Majelis bukanlah bukti yang secara otentik dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terkait hal tersebut melainkan foto-foto yang dibuat oleh Penggugat sendiri melalui aplikasi Sentuh Tanahku sebagaimana keterangan Penggugat didalam uraian daftar bukti tertanggal 28 Juli 2022, dengan demikian tidak memiliki kekuatan pembuktian yang valid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dimana letak tanah persil 31 b.d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 0,93 HA atas nama Abd.Kadir Salam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan hubungan hukum Penggugat sebagai ahli waris Abd.Kadir Salam terkait tanah persil 31 b.d IV Blok 004 Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, luas 0,93 HA dengan objek sengketa. Dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepentingan Penggugat untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II terkait Perbuatan tidak bertindak (Omission) dari Tergugat I dan

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yang tidak melakukan perbuatan konkrit berupa tidak memberikan ganti rugi kepada para ahli waris dari Abdul Kadir Salam, pemilik tanah persil 31 b.d IV Blok 004 Lompo Tallasa, seluas 0,93 HA terletak di jalan Teuku Umar, kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang diambil oleh Pemerintah untuk dijadikan pemukiman penduduk, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 592.12/128/Agr/1983 tertanggal 14 April 1983 (Objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan, maka terhadap eksepsi Tergugat I tentang Kedudukan Hukum (Legalstanding) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I tentang Kedudukan Hukum (Legalstanding) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I tentang Kedudukan Hukum (Legalstanding) Penggugat dinyatakan diterima maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan Tidak Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan oleh para pihak sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengadili dan memutus sengketa, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti Para Pihak, namun yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum mengenai kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya telah dipertimbangkan, tetapi tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan Putusan ini, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara junctis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tentang Kedudukan Hukum (Legalstanding) diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.425.000 ,- (Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2022, oleh, M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, TAUFIK PERDANA, S.H., M.H., dan ZARINA, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada Hari Rabu, 19 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JASMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Hukum Tergugat II ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.

M. FERRY IRAWAN, S.H.,M.H.

Ttd

ZARINA, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

JASMAN, S.H.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 47/G/TF/2022/PTUN.Mks :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	195.000,-
4.	PNBP	:	Rp.	30.000
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 425.000,-
(Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor: 47/G/TF/2022/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)